



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan jasa-jasa untuk pengobatan penyakit kanker dirasakan makin besar.
- b. bahwa penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Kanker di jalan Jenderal S. Parman Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemberantasan Penyakit Kanker ternyata tidak berjalan lancar.
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Kanker tersebut perlu menugaskan Menteri Kesehatan untuk memegang tanggungjawab pengurusan dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Kanker tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Kesehatan untuk memegang tanggungjawab pengurusan dan meneruskan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Kanker di jalan jenderal S. Parman, Jakarta.
- KEDUA : Pembiayaan yang diperlukan untuk meneruskan dan menyelesaikan Proyek tersebut, diusahakan dari sumber-sumber yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Menteri Kesehatan menetapkan hubungan kerja antara Pemerintah d, h, i. Departemen Kesehatan dengan Yayasan Pemberantasan Penyakit Kanker, dalam mengelola selanjutnya Rumah Sakit Kanker tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI